



Critical Race Theory dalam Tinjauan Historis dan Relevansinya Terhadap Sistem Hukum Indonesia

Gabriella Shalisha Mualim¹, Nur Rahmayani Mukhlis², Imro'atul Azizah³, Nazwa Anabella Alya Irawan Anuhu⁴, Elviandri⁵

^{1,2,3,4,5} Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

¹mrs.gabsm@gmail.com, ²nrym7797@gmail.com, ³aimroatul261@gmail.com, ⁴nazwaanabella17@gmail.com, ⁵ee701@umkt.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengkaji sejarah perkembangan *Critical Race Theory* (CRT) beserta landasan filosofisnya, dan menganalisis relevansinya terhadap sistem hukum Indonesia dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan historis. Kajian ini membedah CRT melalui tiga aspek utama yakni secara ontologis, ras dipandang sebagai konstruksi sosial; secara epistemologis, pengalaman kelompok marginal menjadi sumber pengetahuan; dan secara aksiologis, CRT bertujuan mengubah struktur demi mewujudkan keadilan substantif. CRT awalnya lahir sebagai kritik atas sistem hukum liberal di Amerika Serikat. Walaupun konsep rasialnya berbeda, teori ini sangat relevan diterapkan di Indonesia untuk membongkar ketimpangan struktural yang bersembunyi di balik kebijakan formal. Relevansi ini dibuktikan melalui sejarah diskriminasi institusional etnis Tionghoa era Orde Baru, marginalisasi masyarakat adat, serta warisan hierarki hukum kolonial Hindia Belanda. Meskipun kesetaraan di hadapan hukum telah dijamin kuat oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, aturan formal tersebut belum otomatis menghasilkan keadilan secara nyata. Oleh karena itu, pendekatan CRT diperlukan sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi hambatan struktural demi membangun sistem hukum yang responsif, inklusif, dan adil.

Kata Kunci: *Critical Race Theory*, Filsafat Hukum, Sistem Hukum Indonesia, Ketimpangan Struktural, Keadilan Substantif.

1. Pendahuluan

Isu mengenai ras, diskriminasi, dan ketidaksetaraan sosial masih menjadi persoalan yang terus muncul dalam berbagai masyarakat di dunia. Meskipun banyak negara telah mengembangkan sistem hukum dan kebijakan yang menekankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, realitas sosial menunjukkan bahwa perlakuan yang adil tidak selalu dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat. Perbedaan ras, etnis, warna kulit, maupun latar belakang budaya masih sering menjadi faktor yang memengaruhi akses seseorang terhadap keadilan, pendidikan, pekerjaan, maupun kesempatan sosial lainnya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauhmana sistem hukum dan struktur sosial benar-benar mampu menghapus praktik diskriminasi yang telah berlangsung lama dalam sejarah masyarakat.

Dalam perkembangan ilmu sosial dan hukum, berbagai pendekatan teoritis muncul untuk menjelaskan bagaimana diskriminasi rasial dapat terus bertahan meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang menjamin kesetaraan. Salah satu pendekatan yang cukup berpengaruh adalah *Critical Race Theory* (CRT). Aliran pemikiran ini mulai berkembang pada akhir abad ke-20 sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan hukum tradisional dalam menjelaskan persoalan rasisme yang bersifat struktural. Para pemikir dalam aliran ini berpendapat bahwa diskriminasi rasial tidak hanya muncul dalam bentuk tindakan individu, tetapi juga dapat tertanam dalam sistem hukum, kebijakan publik, serta struktur sosial yang telah terbentuk dalam masyarakat (Martinez, 2023).

Di Amerika Serikat, praktik rasisme telah menjadi bagian dari sejarah panjang yang berakar sejak masa kolonial. Salah satu bentuk paling nyata dari diskriminasi rasial adalah perlakuan tidak setara terhadap warga kulit hitam dibandingkan dengan warga kulit putih. Praktik ini berdampak serius pada berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Kasus diskriminasi rasial bahkan terjadi secara berulang oleh aparat penegak hukum, memperparah kondisi ketidakadilan sistemik yang dihadapi masyarakat kulit hitam (Adhianty dkk., 2025).

Meskipun awalnya berkembang di Amerika Serikat, pemikiran *Critical Race Theory* kemudian menarik perhatian akademisi di berbagai negara. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa persoalan diskriminasi rasial tidak hanya terjadi di satu negara tertentu, tetapi juga menjadi fenomena global. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi berbasis ras, etnis, maupun identitas sosial masih terjadi di banyak negara, baik dalam bentuk kebijakan yang bersifat diskriminatif maupun praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Critical Race Theory memandang bahwa konsep ras bukanlah kategori biologis yang bersifat alamiah, melainkan merupakan konstruksi sosial yang dibentuk melalui proses sejarah, politik, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu,

pemahaman mengenai ras tidak dapat dipisahkan dari relasi kekuasaan yang berkembang dalam masyarakat. Kelompok yang memiliki dominasi sosial sering kali membangun berbagai narasi yang memperkuat posisi mereka, sementara kelompok minoritas mengalami marginalisasi melalui berbagai mekanisme sosial maupun institusional. Salah satu konsep penting dalam Critical Race Theory adalah *ordinary racism*, yaitu pandangan bahwa rasisme merupakan fenomena yang bersifat biasa dan telah melekat dalam kehidupan sosial sehari-hari. Rasisme tidak selalu muncul dalam bentuk tindakan yang eksplisit atau kekerasan terbuka, tetapi sering kali hadir melalui kebijakan, prosedur administratif, maupun praktik sosial yang tampak netral namun menghasilkan dampak yang berbeda bagi kelompok ras tertentu. Dengan demikian, diskriminasi menjadi sulit dikenali karena telah menjadi bagian dari sistem yang berjalan secara normal.

Selain itu, Critical Race Theory juga memperkenalkan konsep *interest convergence* yang dikemukakan oleh Derrick Bell. Konsep ini menjelaskan bahwa kemajuan hak-hak kelompok minoritas umumnya terjadi ketika kepentingan kelompok mayoritas turut memperoleh manfaat dari perubahan tersebut. Dengan kata lain, perubahan hukum dan kebijakan yang mendukung kesetaraan ras sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik, ekonomi, maupun sosial dari kelompok dominan, sehingga keadilan tidak selalu lahir semata-mata karena pertimbangan moral.

Dalam perspektif epistemologi, Critical Race Theory memberikan perhatian besar terhadap pengalaman hidup kelompok yang mengalami diskriminasi sebagai sumber pengetahuan yang sah. Pengalaman tersebut dianggap mampu mengungkap bentuk-bentuk ketidakadilan yang sering kali tidak terlihat dalam pendekatan hukum maupun penelitian konvensional. Oleh sebab itu, narasi, kesaksian, dan pengalaman individu yang mengalami diskriminasi memiliki posisi penting dalam membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai persoalan rasisme.

Pendekatan ini juga mengkritik anggapan bahwa hukum bersifat sepenuhnya objektif dan netral. Critical Race Theory berpendapat bahwa sistem hukum dibentuk oleh kondisi sosial, politik, dan sejarah sehingga tidak dapat dilepaskan dari berbagai kepentingan yang berkembang dalam masyarakat. Akibatnya, suatu regulasi yang tampak adil secara formal belum tentu menghasilkan keadilan substantif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok yang selama ini mengalami marginalisasi.

Dalam perkembangannya, Critical Race Theory tidak hanya diterapkan dalam bidang hukum, tetapi juga berkembang dalam berbagai disiplin ilmu seperti pendidikan, sosiologi, ilmu politik, kesehatan masyarakat, komunikasi, hingga studi budaya. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk ketimpangan yang muncul dalam institusi sosial serta merumuskan strategi yang lebih inklusif dalam menciptakan keadilan sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa CRT memiliki kontribusi yang luas dalam memahami berbagai persoalan ketidaksetaraan di masyarakat modern.

Di bidang pendidikan, misalnya, Critical Race Theory digunakan untuk mengkaji bagaimana kurikulum, metode pembelajaran, maupun kebijakan pendidikan dapat secara tidak langsung mereproduksi ketimpangan rasial. Perbedaan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, representasi kelompok minoritas dalam materi ajar, hingga perlakuan yang berbeda terhadap peserta didik menjadi beberapa isu yang sering dianalisis melalui perspektif ini. Dengan demikian, pendidikan dipandang sebagai salah satu arena penting dalam membangun kesetaraan sosial.

Meskipun memperoleh dukungan yang luas di kalangan akademisi, Critical Race Theory juga menghadapi berbagai kritik. Sebagian pihak berpendapat bahwa teori ini terlalu menekankan aspek ras sehingga berpotensi mengabaikan faktor lain seperti kelas sosial, agama, gender, maupun kondisi ekonomi yang juga memengaruhi munculnya ketidakadilan. Namun demikian, para pendukung CRT berargumen bahwa analisis mengenai ras tetap relevan karena diskriminasi rasial sering kali beririsan dengan berbagai bentuk ketimpangan sosial lainnya.

Dalam konteks global, isu rasisme tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara kelompok kulit putih dan kulit hitam, tetapi juga mencakup diskriminasi terhadap kelompok etnis, masyarakat adat, penduduk migran, maupun kelompok minoritas lainnya. Oleh karena itu, Critical Race Theory berkembang menjadi kerangka analisis yang lebih luas dalam memahami berbagai bentuk eksklusi sosial yang terjadi di berbagai negara dengan karakteristik budaya dan sejarah yang berbeda-beda.

Berdasarkan berbagai uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Critical Race Theory merupakan salah satu pendekatan kritis yang memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan hubungan antara ras, hukum, kekuasaan, dan struktur sosial. Melalui analisis ontologis, epistemologis, dan aksiologis, teori ini tidak hanya berupaya menjelaskan penyebab bertahannya ketidakadilan rasial, tetapi juga menawarkan perspektif filosofis yang mendorong transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan menghargai keberagaman.

Dalam konteks kajian filsafat ilmu, pemikiran *Critical Race Theory* juga dapat dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Aspek ontologi berkaitan dengan bagaimana realitas sosial mengenai ras dan rasisme dipahami dalam kerangka pemikiran tersebut. Aspek epistemologi berkaitan dengan cara memperoleh pengetahuan tentang pengalaman rasial dan bagaimana pengalaman kelompok tertentu dijadikan sebagai sumber pengetahuan dalam memahami ketidakadilan sosial. Sementara itu, aspek aksiologi berkaitan dengan nilai dan tujuan yang ingin dicapai melalui pengembangan teori tersebut, khususnya dalam upaya mewujudkan keadilan sosial (Munip, 2024). Aspek-aspek inilah yang menjadi landasan filosofis untuk

membongkar sistematis rasisme, memahami bagaimana ketidakadilan rasial diproduksi, dan mengarahkan pada perubahan sosial yang nyata.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan dengan *Critical Race Theory* (CRT), filsafat hukum, serta sistem hukum Indonesia. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptifanalitis untuk mengkaji perkembangan historis CRT, konstruksi ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya, serta relevansinya terhadap sistem hukum Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Historitas dan Konseptual *Critical Race Theory*

Critical Race Theory (CRT) merupakan suatu aliran pemikiran yang berkembang dalam kajian hukum di Amerika Serikat pada akhir tahun 1970-an hingga awal 1980-an. Teori ini muncul sebagai bentuk dari kekecewaan para akademisi dan aktivis hak-hak sipil terhadap sistem hukum yang dinilai belum mampu mengatasi ketidakadilan rasial secara menyeluruh meskipun berbagai regulasi antidiskriminasi telah diberlakukan. CRT lahir sebagai respons terhadap pandangan hukum liberal yang menekankan persamaan formal di hadapan hukum, tetapi dianggap belum mampu menyelesaikan ketimpangan yang bersifat struktural dan sistemik (Rifa'i dkk., 2025). Pada tahun 1977 diadakanlah sebuah pertemuan kecil di Madison, Wisconsin, Amerika Serikat yang diberi nama *Conference on Critical Legal Studies*. Tokoh dibalik aliran ini adalah Duncan Kennedy, Karl Klare, Kelman, Morton Horwitz dan Roberto M. Unger. Aliran ini menentang liberalisme yang melekat kuat dalam studi hukum/jurisprudence di Amerika dan meragukan konsep negara hukum (*rule of law*). *Rule of law* menurut aliran ini hanyalah fiksi belaka, tidak pernah menjadi kenyataan, karena hukum dianggap tidak akan pernah netral, tidak lepas dari kepentingan politik dan hukum modern yang liberal (Indra Rahmatullah, 2021).

Critical Race Theory (CRT) lahir dari perkembangan pemikiran *Critical Legal Studies* (CLS) yang dimana sejumlah akademisi menilai bahwa CLS belum memberikan perhatian yang cukup terhadap persoalan ras dan diskriminasi. Kondisi ini mendorong lahirnya *Critical Race Theory* pada akhir tahun 1980-an yang dipelopori oleh Derrick Bell dan kemudian dikembangkan oleh Kimberlé Crenshaw, Richard Delgado, serta Mari Matsuda. CRT muncul sebagai respons terhadap kenyataan bahwa diskriminasi rasial masih terus terjadi meskipun berbagai aturan mengenai persamaan hak telah diberlakukan. Oleh karena itu, CRT memusatkan perhatian pada hubungan antara ras, hukum, dan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat. Dalam perkembangannya, CRT memandang bahwa ras bukan sekadar persoalan biologis, melainkan konstruksi sosial yang dibentuk melalui proses sejarah dan struktur kekuasaan. Teori ini juga menekankan pentingnya pengalaman kelompok yang mengalami diskriminasi sebagai sumber pengetahuan dalam memahami realitas sosial. Selain berfungsi sebagai alat analisis, CRT bertujuan mendorong terwujudnya keadilan sosial dengan mengkritisi berbagai struktur hukum dan sosial yang masih mempertahankan ketimpangan dalam masyarakat.

Dari sudut pandang ontologis, CRT memandang ras bukan sebagai sesuatu yang ditentukan secara biologis, melainkan sebagai konstruksi sosial yang terbentuk melalui proses sejarah, politik, dan hukum. Dalam pandangan ini, rasisme tidak hanya muncul melalui tindakan individu, tetapi juga dapat tertanam dalam berbagai institusi sosial, termasuk sistem hukum. Oleh karena itu, ketidaksetaraan rasial dipahami sebagai bagian dari struktur sosial yang terbentuk dan berkembang dalam jangka waktu yang panjang (Hanna dkk., 2020). CRT menekankan bahwasannya pengalaman suatu kelompok sosial yang mengalami diskriminasi rasial, merupakan suatu elemen yang krusial dari realitas yang harus dikaji. Pengalaman ini mencerminkan bagaimana struktur ketidaksetaraan rasial memiliki dampak dalam kehidupan sehari-hari, seperti di sektor pendidikan, pekerjaan, maupun sistem peradilan.

Realitas sosial di sini tidak dilihat dari teori atau angka statistik saja, tapi juga dari pengalaman langsung individu atau kelompok di masyarakat. Pendekatan seperti ini memberi ruang bagi suara-suara yang selama ini sering kurang diperhatikan dalam kajian akademik. Seiring perkembangannya, ontologi CRT juga berkaitan dengan konsep *intersectionality*. Yang artinya pengalaman seseorang itu tidak dipengaruhi oleh ras, tapi juga oleh faktor lain seperti gender, kelas sosial, dan latar belakang budaya. Diskriminasi itu tidak bisa dilihat dari satu sisi saja, karena berbagai faktor identitas bisa saling berhubungan dan menghasilkan bentuk ketidaksetaraan yang lebih kompleks. Dengan pendekatan ini, CRT mencoba melihat realitas sosial secara lebih menyeluruh. Dari aspek epistemologi, CRT menolak pandangan bahwa pengetahuan bersifat sepenuhnya netral dan bebas dari pengaruh sosial. Teori ini dipandang sebagai sesuatu yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pengalaman kelompok yang mengalami diskriminasi memiliki nilai penting sebagai sumber pengetahuan untuk memahami realitas sosial yang sering kali tidak terlihat dari perspektif kelompok dominan. Pendekatan ini

melahirkan konsep *counter-narrative* atau narasi tandingan yang digunakan untuk menghadirkan pengalaman kelompok marginal ke dalam diskursus hukum dan akademik (Delgado dan Stefancic, 2023).

Dalam konteks global, epistemologi *Critical Race Theory* juga mengalami perkembangan dan adaptasi di berbagai negara. Meskipun awalnya berkembang dalam konteks hukum dan masyarakat Amerika Serikat, CRT kini digunakan untuk menganalisis berbagai bentuk ketidaksetaraan rasial dan etnis di berbagai belahan dunia. Dalam bidang pendidikan, misalnya, CRT digunakan untuk mengkaji bagaimana sistem pendidikan dapat mereproduksi ketimpangan sosial melalui kurikulum, kebijakan, maupun praktik pembelajaran. Pendekatan CRT dapat digunakan untuk mengungkap bagaimana stereotip rasial atau bentuk representasi tertentu dalam materi pendidikan memengaruhi cara siswa memandang identitas diri serta posisi sosial mereka. Oleh karena itu, CRT tidak hanya berperan sebagai kerangka teori, tetapi juga sebagai alat analisis dalam memahami dinamika kekuasaan dan ketimpangan yang terjadi dalam berbagai konteks sosial.

Secara aksiologis, CRT tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis, tetapi juga memiliki tujuan normatif untuk mendorong terciptanya keadilan sosial. CRT menekankan bahwa ilmu pengetahuan dan hukum seharusnya digunakan untuk mengidentifikasi, mengkritik, dan mengubah struktur sosial yang menghasilkan diskriminasi. Dengan demikian, teori ini tidak berhenti pada upaya memahami realitas, tetapi juga berupaya mendorong perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih adil dan inklusif (Collins dkk., 2023). Selain itu, CRT menyoroti bahwa hukum yang secara formal terlihat netral dalam praktiknya sering kali justru memunculkan ketimpangan sosial.

Hukum dapat berfungsi menjadi alat yang secara tidak langsung mempertahankan dominasi kelompok tertentu melalui mekanisme yang dianggap sah secara legal. Tetapi pada kenyataannya tetap merugikan pihak lain, maka dari itu CRT sering digunakan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana struktur ketidakadilan bisa terus bekerja dalam sistem sosial. Dalam konteks Indonesia, pendekatan CRT dapat digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh sejarah, termasuk warisan kolonial masih memengaruhi dan terasa sistem hukumnya dan relasi sosial hingga saat ini. Ketimpangan yang muncul tidak hanya bersifat fenomena masa kini, tetapi juga memiliki akar sejarah yang cukup panjang untuk pembentukan sistem hukum. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan kritis untuk meninjau kembali sistem hukum agar dapat mencerminkan keadilan yang lebih substantif, bukan hanya sekedar formalitas.

Perkembangan historis CRT kemudian melahirkan beberapa prinsip utama, yaitu pandangan bahwa rasisme merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan sosial (*racism is ordinary*), ras merupakan konstruksi sosial (*social construction of race*), adanya konvergensi kepentingan (*interest convergence*), pentingnya pengalaman kelompok minoritas (*voice of color*), serta konsep interseksionalitas yang diperkenalkan oleh Kimberlé Crenshaw. Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi teoritis yang menjadikan CRT sebagai salah satu pendekatan kritis yang berpengaruh dalam kajian hukum, pendidikan, politik, dan ilmu sosial kontemporer (Pratama dkk., 2023). Berdasarkan perkembangan historis tersebut, CRT dapat dipahami sebagai suatu teori yang tidak hanya menjelaskan hubungan antara ras dan hukum, tetapi juga menawarkan kerangka kritis untuk memahami bagaimana ketidakadilan dapat diproduksi dan dipertahankan melalui struktur sosial. Oleh karena itu, CRT terus berkembang sebagai pendekatan yang relevan dalam menganalisis berbagai bentuk ketimpangan dan diskriminasi di berbagai negara termasuk Indonesia.

3.2 *Critical Race Theory* Dalam Sistem Hukum Indonesia

Critical Race Theory berkembang dalam konteks Amerika Serikat, namun teori ini memiliki relevansi untuk digunakan sebagai alat analisis terhadap berbagai persoalan hukum dan sosial di Indonesia. Namun demikian, penerapannya tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi historis dan sosial kedua negara. Di Amerika Serikat, konsep ras memiliki kaitan erat dengan sejarah perbudakan, pengucilan, dan diskriminasi terhadap kelompok kulit hitam selama berabad-abad yang dimana hukum Amerika sendiri menginginkan satu pandangan berbeda dengan ortodoksi dan konservatisme hukum pada umumnya (Farkhani, 2018). Ras menjadi kategori sosial yang sangat menentukan posisi seseorang dalam kehidupan politik, ekonomi, maupun hukum. Sebaliknya, Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keberagaman yang sangat tinggi dengan ratusan suku bangsa, bahasa, budaya, dan agama. Tujuan pendirian Negara Republik Indonesia pada dasarnya untuk mensejahterakan seluruh rakyat tanpa kecuali. Dengan kata lain negara Indonesia bertujuan untuk membentuk negara kesejahteraan. Tujuan pembangunan nasional adalah peningkatan kesejahteraan sosial bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata tetapi untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal (Elviandri dkk., 2019). Oleh karena itu, isu yang lebih sering muncul bukanlah persoalan ras dalam pengertian sebagaimana dipahami di Amerika Serikat melainkan persoalan etnisitas, identitas budaya, agama, dan hubungan antara kelompok mayoritas serta minoritas dalam masyarakat (Hidayat dkk., 2023).

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa konsep ras di Indonesia tidak sama dengan konsep ras yang berkembang di Amerika Serikat. Dalam kehidupan sosial Indonesia, identitas yang sering menjadi sumber ketegangan sosial umumnya berkaitan dengan latar belakang etnis atau agama tertentu. Meskipun demikian, nilai-nilai yang

terkandung dalam CRT tetap dapat digunakan untuk memahami bagaimana kelompok tertentu mengalami perlakuan yang berbeda akibat kebijakan negara maupun konstruksi sosial yang berkembang dalam masyarakat. CRT membantu melihat bahwa ketidaksetaraan tidak selalu muncul dalam bentuk diskriminasi yang terang-terangan, tetapi juga dapat hadir melalui kebijakan, aturan, atau praktik sosial yang tampak netral namun menghasilkan dampak yang berbeda bagi kelompok tertentu. Dalam aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi mempengaruhi bagaimana kebijakan publik di Indonesia dibentuk dan diimplementasikan. Aspek ontologi membantu merumuskan strategi berdasarkan realitas kebutuhan di lapangan, aspek epistemologi digunakan untuk mengevaluasi kebijakan melalui metode dan data yang valid, sedangkan aspek aksiologi memastikan penerapan kebijakan berjalan efektif sesuai dengan nilai dan interaksi masyarakat. Aspek tersebut memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan publik di Indonesia dan mempengaruhi bagaimana kita memahami, menangani, dan mengimplementasikan kebijakan publik yang efektif dan sesuai dengan konteks lokal (Muthmainnah, 2023).

Salah satu contoh yang sering dijadikan bahan kajian dalam konteks Indonesia adalah pengalaman etnis Tionghoa. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, kelompok etnis Tionghoa pernah mengalami berbagai bentuk pembatasan dan diskriminasi, terutama pada masa pemerintahan Orde Baru. Pemerintah saat itu menerapkan sejumlah kebijakan yang membatasi ruang ekspresi budaya masyarakat Tionghoa. Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 mengenai Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina menjadi salah satu contoh kebijakan yang membatasi penggunaan simbol budaya, bahasa, serta tradisi Tionghoa di ruang publik (Aryani, 2022). Akibat kebijakan tersebut, banyak warga keturunan Tionghoa yang tidak dapat mengekspresikan identitas budayanya secara bebas sebagaimana kelompok masyarakat lainnya. Dari sudut pandang CRT, kondisi tersebut menunjukkan bahwa diskriminasi tidak hanya terjadi pada tingkat individu, tetapi juga dapat dilembagakan melalui kebijakan negara. Ketika suatu kelompok memperoleh perlakuan yang berbeda melalui aturan resmi, maka ketidaksetaraan tersebut menjadi bagian dari struktur sosial yang lebih luas. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada saat kebijakan itu berlaku, tetapi juga dapat bertahan dalam jangka panjang melalui stereotip, prasangka, dan stigma sosial yang berkembang dalam masyarakat. Meskipun berbagai kebijakan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa telah dicabut setelah Reformasi 1998, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa prasangka dan stereotip terhadap kelompok tersebut masih dapat ditemukan hingga saat ini. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa perubahan hukum tidak selalu secara otomatis menghilangkan ketidaksetaraan yang telah mengakar dalam kehidupan sosial.

Selain persoalan etnis Tionghoa, ketimpangan juga dapat ditemukan dalam pengalaman kelompok masyarakat adat di berbagai wilayah Indonesia. Dalam banyak kasus, masyarakat adat menghadapi tantangan ketika memperjuangkan hak atas tanah ulayat maupun sumber daya alam yang secara turun-temurun menjadi bagian dari kehidupan mereka. Tidak jarang terjadi konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan atau proyek pembangunan yang memperoleh izin dari pemerintah. Meskipun hukum nasional telah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, implementasi pengakuan tersebut sering kali menghadapi berbagai hambatan administratif maupun politik. Akibatnya, kelompok yang secara historis memiliki posisi sosial dan ekonomi yang lebih lemah sering kali berada pada posisi yang kurang menguntungkan ketika berhadapan dengan institusi yang memiliki kekuatan lebih besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan struktural masih menjadi tantangan dalam masyarakat Indonesia. Ketimpangan struktural merujuk pada keadaan ketika perbedaan akses terhadap sumber daya, kesempatan, atau perlindungan hukum tidak semata-mata disebabkan oleh kemampuan individu, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan historis yang telah berlangsung dalam waktu yang lama. Dalam perspektif CRT, ketimpangan semacam ini penting untuk diperhatikan karena sering kali tersembunyi di balik aturan yang secara formal tampak adil dan netral (Rofingi, 2022). Meskipun semua warga negara memperoleh hak yang sama menurut hukum, kenyataannya tidak semua kelompok memiliki kemampuan yang sama untuk menikmati hak-hak tersebut. Perbedaan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, maupun bantuan hukum menjadi contoh bagaimana ketimpangan struktural dapat memengaruhi kehidupan masyarakat.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Indonesia sebenarnya memiliki fondasi konstitusional yang kuat dalam menjamin prinsip kesetaraan melalui Teori Hukum Murninya (*Pure Theory of Law*) dimana menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai sistem norma yang otonom dan mandiri dari pengaruh luar seperti moralitas, politik, atau sosiologi (Elviandri dkk., 2025). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menempatkan persamaan di depan hukum sebagai salah satu prinsip dasar negara hukum. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak boleh membedakan perlakuan terhadap warga negara berdasarkan latar belakang etnis, agama, ras, maupun status sosial tertentu. Jaminan tersebut diperkuat oleh Pasal 28D ayat (1) yang memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, Pasal 28I ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif tersebut. Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 memberikan

landasan konstitusional yang kuat bagi perlindungan terhadap diskriminasi dan persamaan di depan hukum Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 memberikan landasan konstitusional yang kuat bagi perlindungan terhadap diskriminasi dan persamaan di depan hukum (Lutfiyah, 2021).

Meskipun demikian, CRT mengingatkan bahwa keberadaan aturan hukum yang menjamin kesetaraan belum tentu secara otomatis menghasilkan keadilan yang substantif. Sistem hukum yang terlalu kaku dapat menciptakan jurang pemisah antara kepastian hukum formal dan kenyataan di masyarakat (*law in action*), yang pada akhirnya kerap melahirkan putusan-putusan valid secara hukum namun cacat secara moral (Elviandri dkk., 2025). Kesetaraan formal berarti bahwa seluruh warga negara memperoleh hak dan kewajiban yang sama menurut hukum. Akan tetapi, keadilan substantif menuntut agar setiap kelompok masyarakat benar-benar memiliki kesempatan yang setara untuk menikmati hak-hak tersebut. Dalam praktiknya, kelompok yang secara historis mengalami marginalisasi sering kali memerlukan perhatian khusus agar dapat memperoleh akses yang sama terhadap berbagai layanan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya diukur dari isi peraturan yang dimilikinya, tetapi juga dari kemampuan sistem tersebut dalam menghilangkan hambatan-hambatan yang menyebabkan ketidaksetaraan. Pembahasan mengenai ketimpangan dalam sistem hukum Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sejarah kolonial. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, masyarakat diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan hukum yang berbeda, yaitu golongan Eropa, Timur Asing, dan Pribumi. Masing-masing golongan memiliki hak, kewajiban, dan sistem hukum yang berbeda. Golongan Eropa memperoleh berbagai hak istimewa, sementara masyarakat pribumi menempati posisi yang lebih rendah dalam struktur sosial kolonial. Sistem tersebut menunjukkan bahwa hukum pada masa kolonial tidak dirancang untuk menciptakan kesetaraan, melainkan untuk mempertahankan hierarki sosial yang mendukung kepentingan pemerintah kolonial.

Warisan kolonial tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan hukum Indonesia setelah kemerdekaan. Banyak regulasi peninggalan Belanda yang tetap digunakan karena kebutuhan akan stabilitas dan kepastian hukum. Bahkan beberapa kodifikasi hukum yang berlaku selama puluhan tahun setelah kemerdekaan berasal dari sistem hukum kolonial. Dalam perspektif CRT, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari sejarah pembentukannya. Struktur hukum yang ada saat ini sebagian merupakan hasil dari proses historis yang panjang, termasuk pengalaman kolonial yang pernah dialami Indonesia. Selain memengaruhi sistem hukum, kolonialisme juga meninggalkan warisan berupa konstruksi sosial yang membedakan kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan identitas tertentu. Politik pecah belah yang diterapkan pemerintah kolonial turut membentuk berbagai stereotip dan prasangka yang bertahan hingga masa setelah kemerdekaan. Akibatnya, beberapa kelompok masyarakat masih menghadapi tantangan dalam memperoleh pengakuan dan perlakuan yang setara. Dari sudut pandang CRT, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketidaksetaraan bukan hanya persoalan individu, melainkan juga berkaitan dengan struktur sosial dan sejarah yang membentuk hubungan antarkelompok dalam masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa *Critical Race Theory* memiliki relevansi sebagai kerangka analisis untuk memahami berbagai persoalan hukum dan sosial di Indonesia. Meskipun konsep ras di Indonesia berbeda dengan konsep ras yang berkembang di Amerika Serikat, nilai-nilai yang terkandung dalam CRT tetap membantu menjelaskan bagaimana ketimpangan dapat muncul melalui kebijakan, institusi, maupun praktik sosial yang berlangsung dalam jangka panjang. Pengalaman diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, tantangan yang dihadapi masyarakat adat, serta pengaruh warisan kolonial menunjukkan bahwa ketidaksetaraan tidak selalu hadir dalam bentuk yang terbuka, tetapi sering kali tertanam dalam struktur sosial yang lebih kompleks. Di sisi lain, UUD 1945 telah memberikan dasar yang kuat bagi terwujudnya persamaan di depan hukum dan perlindungan terhadap segala bentuk diskriminasi. Oleh karena itu, upaya mewujudkan keadilan di Indonesia tidak hanya memerlukan aturan hukum yang baik, tetapi juga komitmen untuk mengatasi berbagai hambatan struktural yang masih memengaruhi kehidupan masyarakat hingga saat ini.

4. Kesimpulan

Critical Race Theory (CRT) merupakan kerangka pemikiran kritis yang lahir dari ketidakpuasan terhadap keterbatasan pendekatan hukum liberal dalam mengatasi ketidakadilan rasial yang bersifat struktural. Berkembang dari Critical Legal Studies pada akhir 1980-an melalui pemikiran Derrick Bell, Kimberlé Crenshaw, dan Richard Delgado, CRT menegaskan bahwa rasisme bukan sekadar tindakan individu, melainkan tertanam dalam sistem hukum, kebijakan publik, dan struktur sosial. Secara ontologis, CRT memandang ras sebagai konstruksi sosial; secara epistemologis, CRT mengakui pengalaman kelompok yang terdiskriminasi sebagai sumber pengetahuan yang sah; dan secara aksiologis, CRT berorientasi pada transformasi sosial menuju keadilan yang substantif.

Dalam konteks Indonesia, CRT tetap relevan meskipun persoalan yang dihadapi lebih berwujud diskriminasi berbasis etnis, agama, dan warisan kolonial daripada ras dalam pengertian Amerika Serikat. Pengalaman etnis Tionghoa di era Orde Baru, marginalisasi masyarakat adat, serta warisan struktur hukum kolonial Hindia Belanda menjadi bukti nyata bahwa ketimpangan struktural masih bekerja di balik aturan yang tampak netral. Meskipun UUD 1945 telah menjamin persamaan di depan hukum melalui Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal

281 ayat (2), jaminan formal tersebut belum sepenuhnya menghasilkan keadilan substantif bagi seluruh kelompok masyarakat.

Oleh karena itu, upaya mewujudkan keadilan di Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memerlukan pendekatan kritis yang mampu mengidentifikasi dan membongkar hambatan-hambatan struktural yang terus mereproduksi ketimpangan. CRT menawarkan perspektif tersebut, sehingga relevan dijadikan salah satu alat analisis dalam pengembangan sistem hukum Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap keberagaman.

Reference

- Adhistanty, Q. S., Rahmawati, R., & Pratama, M. A. (2025). Kritik Rasisme dalam Studi Hukum Kritis. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 3(1), 2.
- Aryani, M. K. (2022). Inpres No.14 Tahun 1967: Bentuk Diskriminasi Pemerintah Orde Baru Terhadap Etnis Tionghoa. *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, 2(2), 91.
- Collins, S. L., Smith, T. C., Hack, G., & Moorhouse, M. D. (2023). Exploring Public Health Education's Integration of Critical Race Theories: A Scoping Review. *Frontiers in Public Health*, 11, 3-4.
- Delgado, R., & Stefancic, J. (2023). *Critical Race Theory: An Introduction* (4th Edition). New York University Press.
- Elviandri, Amin, M., Amellia, D. S., Safutra, R. I., & Wibowo, A. (2025). The Dialectic Of Positivism And Substantive Justice: The Pancasila Rule Of Law Paradigm. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(4), 1011.
- Elviandri, Darmawan, A., Ridwan, A., Rifandi, A., & Hui, R. T. (2025). Validity Of The Divine Value In The Phrase "In The Name Of Justice Based On The One Supreme Divine Being": (The Dialectic Of Hans Kelsen's Pure Theory Of Law And The Transcendental Paradigm Of Law). *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 24(2), 8487.
- Elviandri, Dimiyati, K., & Absori. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. *Mimbar Hukum*, 31(2), 253.
- Farkhani, Elviandri, Nugroho, S. S., & Pudjiono, M. J. (2018). *Filsafat hukum: Merangkai Paradigma Berfikir Hukum Post Modernism*. Solo: Kafilah Publishing.
- Hanna, A., Denton, E., Smart, A., & Smith-Loud, J. (2020). Towards a Critical Race Methodology in Algorithmic Fairness. *Proceedings of the 2020 Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 509.
- Hidayat, M., Putra, M., Saputro, M. R., & Husna, R. N. (2023). Analisis Prasangka dan Diskriminasi Pasa Etnis Tionghoa di Indonesia. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 3(2), 230-231.
- Lutfiyah, K. (2021). Equality before the Law Principle and the Legal Aid for the Poor: An Indonesian Insight. *GARUDA: The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(4), 517-536.
- Martinez, G. (2020). Law, Race, and The Epistemology of Ignorance. *UC Law Journal of Race and Economic Justice*, 17(2), 507-554.
- Munip, A. (2024). Ilmu Dalam Tinjauan Filsafat: Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi. *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 10 (1), 51-52.
- Muthmainnah, N. (22 November 2023). "Teori Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi terhadap Kebijakan Publik di Indonesia". *Kompasiana*.
- Pratama, D. A., Wulandari, L., & Ramadhan, R. (2023). Ras, Kekuasaan, Dan Struktur Sosial Dalam Perspektif Teori Kritis. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 27(2), 150-162.
- Rifa'i, S. D., Siregar, M. A. H., Utami, I. P., Mujahid, A., & Fakhis, A. Z. P. (2025). Deconstructing Colonial Law Through Critical Race Theory In Indonesian Regulations. *Jurnal Pelita Raya*, 1(1), 46-60.
- Rofingi, R., Rozah, U., & Asga, A. R. (2022). Problems of Law Enforcement in Realizing The Principle of Equality Before The Law in Indonesia. *Law Reform*, 18(2), 222-237.